



P U T U S A N

Nomor : 6 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Juli 2011, Nomor : 06/PID.SUS/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FOGOTO TELAUMBANUA alias AMA FRANS**
Tempat Lahir : Hilifalago
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 22 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pasir Putih Kel. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan, dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11 September s/d tanggal 30 September 2010 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Oktober 2010 s/d tanggal 09 Nopember 2010 ;
3. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I)** , sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010 ;
4. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II)**, sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 20 Januari 2011 ;
6. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2011 ;



7. Perpanjangan

7. **Perpanjangan** oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 20 Pebruari 2011 s/d tanggal 20 April 2011;
8. **Perpangangan** oleh **Ketua Pengadilan Tinggi (I)**, sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ;
9. **Perpangangan** oleh **Ketua Pengadilan Tinggi (II)**, sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2011 ;
10. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 09 Juli 2011 ;
11. **Perpanjangan** oleh **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA Alias AMA FRANS** yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan *Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009* dan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan *Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penghunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009*, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** dalam pelaksanaan *Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009* yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp 836.613.182,-** (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga



belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sedikit - tidaknya dalam

jumlah

jumlah lain sekitar jumlah tersebut, **yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal **13 Maret 2009** Bupati Nias Selatan mengangkat saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD.
 - b. Menyusun DPA-SKPD.
 - c. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.**
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e. **Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.**
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak..
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. **Menandatangani SPM.**
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - n. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Kemudian pada tanggal **02 April 2009** saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan **Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009** antara lain :
 1. Saksi MASALE GULO, SH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
 2. Terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Membantu

- d. Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - e. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
3. Saksi YEFITA GULO, Drs. SETIARO WARUWU, KASIARO NDRURU, ST, RAHMAD SYUKUR LAIA, ST, FA'AMA HULU diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
 4. Saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.
 - Selanjutnya pada tanggal **19 Mei 2009** saksi Drs. FAOGOHUKU HULU mengangkat dan menetapkan Panitia Umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu :
1. Drs. FAOGOHUKU HULU.
 2. Drs. SADERAKHI WARUWU.
 3. SOTAWOLO'O DUHA, SPd.
 4. TURKI DUHA.
 5. SANTA RIKARTIN NEHE.
 6. ATONI WARUWU.
 7. KASIHAN LATURE, BA
 8. MASALE GULO, SH
 9. FOGOTO TELAUMBANUA.
 10. YAMO'OLO LASE.
 11. EDISANA DUHA, AMd.
 12. DESMAN HULU.



13. **MEIMAN TELAUMBANUA.**

14. **NOVENTINUS WAU.**

15. **DESMAN MENDROFA.**

16. **ARISTINA NDRURU, SE.**

17. **SIZARIA WEHALO.**

- Kemudian pada tanggal **15 Juni 2009** saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan No. 1.07.010.18.05.5.2 sebesar **Rp. 1.153.000.000.-**

(satu
(satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan
Pengadaan
Timbangan Portable.

- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal **25 September 2009** mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV. KARYA LEO ENGINDERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI.
- Selanjutnya pada tanggal **19 Oktober 2009**, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. GADING ASIA MAS
Pemimpin Perusahaan	:	SAWATO LOMBU
Jabatan	:	WAKIL DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05 DESA MUDIK KODYA GUNUNGSITOLI
NPWP	:	02.195.097.7-126.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 896.300.000,-

- Kemudian pada tanggal **16 Nopember 2009** Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada MASALE



GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, saksi MASALE GULO, SH pada tanggal **17 Nopember 2009** menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal **17 Nopember 2009**, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009.

- Selanjutnya pada tanggal **23 Nopember 2009**, saksi MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang juga ikut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, saksi MASALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009.- tanggal **23 Nopember 2009**

dan

dan diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal **23 Nopember 2009** dengan **Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable** dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 896.300.000.-** dengan waktu pelaksanaan **30 (tiga puluh) hari Kalender** mulai dari tanggal **23 Nopember 2009** s/d tanggal **23 Desember 2009** dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME SATUAN	
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Sma
			Accuracy at first Calibra
			(2,5 t..1 0t), + 75 Kg (10t
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per are
			Loading Limit per area :
			Operating Temperature :
			Storage Termperature :
			Electomagnetic Susceptil
			Zero Tracking, test etc..:
			Type of protection IIEC 1
			Overunable : Complete o
			Operating Site : Firm an
			(=3)
			Active Surface : in drivin
			Over all dimensions : see
			Power Supply : Intergrat
			from 12 V car battery or



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MSALE GULO, SH. selaku PPK mengirimkan surat Nomor :

645.7/27

645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal 23 **Desember 2009** kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat saksi MSALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal 24 **Desember 2009** dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 **Desember 2009** dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan **BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja** dan menyerahkannya kepada MSALE GULO, SH selaku PPK.

- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya saksi MSALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 **Desember 2009** dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (*Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103*) dalam keadaan **UTUH, CUKUP, dan BAIK** dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut **TIDAK ada dibeli dan TIDAK ada diserahkan** (fiktif) oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan kepada MSALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh MSALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.
- Selanjutnya saksi MSALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran* yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK sehingga perbuatan terdakwa yang TIDAK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : “ *PPTK mempunyai tugas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”.

- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian

membawa

membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan **MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 % tanggal 24 Desember 2009** untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp. 896.300.000,-, terdakwa **TIDAK pernah MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN dan BELUM pernah MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN** proyek dimaksud kepada saksi Drs.FAOGOHUKU HULU selaku KPA. Padahal secara fisik SAWATO LOMBU selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009. Sehingga perbuatan terdakwa yang telah menandatangani dan **MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 % tanggal 24 Desember 2009** adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : “ PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”.

- Setelah terdakwa menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya saksi SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan saksi SAWATO LOMBU datang kerumah saksi Drs. FAOGOHUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran didepan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani dengan MENGETAHUI / MENYETUJUI seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :
 1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.
 2. Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp.896.300.000,-
 3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
 4. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009.
 5. Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009.
 7. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
 8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
 9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009
 - Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **Surat Perintah Membayar (SPM)-LS** Nomor:



SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar **Rp. 896.300.000,-** adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan

kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / Jasa”. Seharusnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu **Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan** dari terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS **HARUS MENELITI KEBENARAN DOKUMEN Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 % tanggal 24 Desember 2009 YANG MERUPAKAN SYARAT / KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN IKATAN / PERJANJIAN PENGADAAN BARANG / JASA** karena para saksi SOTAWOLO’O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO’OLO LASE selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik TIMBANGAN PORTABLE dan rekanan SAWATO LOMBU TIDAK pernah menyerahkan Timbangan Portable kepada MASALE GULO, SH selaku PPK.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih” artinya sebelum saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani SPM-LS, saksi Drs. FAOGOHUKU HULU **HARUS MENGUJI KEBENARAN MATERIL SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK PIHAK PENAGIH** seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang, PADAHAL secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada MASALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **SPM-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Karena dengan penandatanganan SPM-LS dan **Kwitansi / Tanda**



Pembayaran tersebut maka uang Negara Cq. Uang daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar **Rp. 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **Surat Perintah Membayar (SPM)-LS** Nomor : SPM/900/111/LS/2009.- tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp. 896.300.000.-

dan

dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan **Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : **"Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"**.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **Surat Perintah Membayar (SPM)-LS** Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang juga bertentangan dengan **Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana yang tertuang didalam **Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang bunyinya sebagai berikut :
 - (1). **Keuangan Daerah** dikelola *secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - (2). **Secara tertib** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa *Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3). **Taat pada peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa *pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
 - (4). **Efektif** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
 - (5). **Efisien** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
 - (6). **Ekonomis** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
 - (8). **Bertanggungjawab** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan*



yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009, tanggal Desember

24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.-

- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;

dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : **3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009** ditanda tangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp. 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPH sehingga menjadi **Rp. 798.521.818,-** dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02. 000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009. Kemudian pada tanggal **28 Desember 2009** saksi SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar **Rp. 798.521.818,-** melalui rekening giro Nomor : **270.01.04.000631-0** di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam.

- Selanjutnya uang daerah sebesar **Rp. 798.521.818,-** yang telah diterima oleh saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar **Rp.**



50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sedangkan sisa dananya digunakan oleh SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal **10 Februari 2010**, selanjutnya pada tanggal **12 Februari 2010** menyerahkannya kepada saksi MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal **16 Februari 2010** saksi MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable.

Selanjutnya

Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** dengan kesimpulan bahwa **Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor** dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak** dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK**. Namun sampai dengan sekarang ini, timbangan portable tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar **Rp. 896.300.000,-** dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah **MEMPERKAYA ORANG LAIN** yaitu SAWATO LOMBU selaku rekanan karena secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal **31 Desember 2009** terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) PADAHAL terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena tugas Panitia Umum tumpang tindih dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :
 1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule).
 - Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
 - Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan).



- Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai.
- Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehingga perbuatan terdakwa telah **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI** karena tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum dan perbuatannya telah bertentangan dengan **ETIKA PENGADAAN** pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.- tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /**

Jasa

Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi **ETIKA PENGADAAN** yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar **Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar	Rp. 814.818.182,-
2. Honor Panitia Umum sebesar	Rp. 18.750.000,-
3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar	Rp. 2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar	Rp. 995.000,-
Jumlah Pengeluaran sebesar	Rp. 836.613.182,-
Nilai Prestasi yang diterima sebesar	Rp. 0,-
Jumlah Kerugian Negara sebesar	Rp. 836.613.182,-

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;**



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA Alias AMA FRANS** yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan *Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009* dan saksi Drs. FAOGO HUKU HULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah diangkat

diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan *Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penghormatan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009*, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** dalam pelaksanaan *Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009* yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp 836.613.182,-** (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, **yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal **13 Maret 2009** Bupati Nias Selatan mengangkat saksi Drs. FAOGO HUKU HULU selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berdasarkan *Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009* dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD.
 - b. Menyusun DPA-SKPD.
 - c. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.**
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e. **Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.**
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak..
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. **Menandatangani SPM.**
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.



- j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- n. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
 - Kemudian pada tanggal **02 April 2009** saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan *Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari*

APBD

APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 antara lain :

1. Saksi MASALE GULO, SH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
2. Terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. **Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.**
 - b. **Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.**
 - c. **Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**
 - d. **Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.**
 - e. **Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.**
3. Saksi YEFITA GULO, Drs. SETIARO WARUWU, KASIARO NDRURU, ST, RAHMAD SYUKUR LAIA, ST, FA'AMA HULU diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
4. Saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal **19 Mei 2009** saksi Drs. FAOGOHUKU HULU mengangkat dan menetapkan Panitia Umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu :

1. Drs. FAOGOHUKU HULU.
2. Drs. SADERAKHI WARUWU.
3. SOTAWOLO'O DUHA, SPd.

4. TURKI

4. TURKI DUHA.
5. SANTA RIKARTIN NEHE.
6. ATONI WARUWU.
7. KASIHAN LATURE, BA
8. MASALE GULO, SH
9. FOGOTO TELAUMBANUA.
10. YAMO'OLO LASE.
11. EDISANA DUHA, AMd.
12. DESMAN HULU.
13. MEIMAN TELAUMBANUA.
14. NOVENTINUS WAU.
15. DESMAN MENDROFA.
16. ARISTINA NDRURU, SE.
17. SIZARIA WEHALO.

- Kemudian pada tanggal **15 Juni 2009** saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan Nomor : 1.07.010.18.05.5.2 sebesar **Rp. 1.153.000.000,-** (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Timbangan Portable.
- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal **25 September 2009** mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV. KARYA LEO ENGINDERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI.

- Selanjutnya pada tanggal **19 Oktober 2009**, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. GADING ASIA MAS
Pemimpin Perusahaan	:	SAWATO LOMBU
Jabatan	:	WAKIL DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05 DESA MUDIK KODYA GUNUNGSITOLI
NPWP	:	02.195.097.7-126.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 896.300.000,-

- Kemudian pada tanggal **16 Nopember 2009** Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada MSALE GULO, SH.- selaku Pejabat

Pembuat

Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, saksi MSALE GULO, SH pada tanggal **17 Nopember 2009** menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal **17 Nopember 2009**, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009.

- Selanjutnya pada tanggal **23 Nopember 2009**, saksi MSALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang juga ikut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, saksi MSALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal **23 Nopember 2009** dan diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal **23 Nopember 2009** dengan **Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable** dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 896.300.000,-** dengan waktu pelaksanaan **30 (tiga puluh) hari**



Kalender mulai dari tanggal **23 Nopember 2009** s/d tanggal **23 Desember 2009** dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME SATUAN	
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Sma
			Accuracy at first Calibra
			(2,5 t..1 0t), \pm 75 Kg (10t
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per are
			Loading Limit per area :
			Operating Temperature :
			Storage Termperature :
			Electomagnetic Susceptil
			Zero Tracking, test etc...:
			Type of protection IIEC 1
			Overunable : Complete o
			Operating Site : Firm an
			(=3)
			Active Surface : in drivin
			Over all dimensions : see
			Power Supply : Intergrat
			from 12 V car batterry or

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian saksi MASALE GULO, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal **23 Desember 2009** kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat saksi MASALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan **BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja** dan menyerahkannya kepada MASALE GULO, SH selaku PPK.
- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya saksi MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan **UTUH, CUKUP, dan BAIK** dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut **TIDAK ada dibeli dan TIDAK ada diserahkan** (fiktif) oleh SAWATO LOMBU selaku



rekanan kepada MASALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI Drs. FAOGO HUKU HULU hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.

- Selanjutnya saksi MASALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : *Surat Perintah Membayar*

(SPM)

(SPM), *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran* yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK sehingga perbuatan terdakwa yang **TIDAK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan** dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan **KEWENANGAN** yang dimilikinya selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.*
 2. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.*
 3. **Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**
 4. *Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.*
 5. *Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.*
- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan **MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 % tanggal 24 Desember 2009** untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp. 896.300.000,-, **terdakwa belum melaksanakan tugasnya untuk MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN dan belum MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**



proyek dimaksud kepada saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA. Padahal secara fisik SAWATO LOMBU selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009. Sehingga perbuatan terdakwa yang telah menandatangani dan **MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 % tanggal 24 Desember 2009** adalah perbuatan yang bertentangan dengan KEWENANGAN atau SARANA yang dimilikinya selaku PPTK sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.**

2. Melaporkan

2. **Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.**

3. **Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**

4. **Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.**

5. **Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.**

- Setelah terdakwa menandatangani dan **MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran**, selanjutnya saksi SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan saksi SAWATO LOMBU datang kerumah saksi Drs. FAOGOHUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran didepan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani dengan MENGETAHUI / **MENYETUJUI** seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :

1. **Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.**
2. **Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-**
3. **Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-**
4. **Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009.**
5. **Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.**
6. **Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009.**
7. **Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.**
8. **Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-**
9. **Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009**

- **Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.**



896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / Jasa”. Seharusnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) harus menunggu **Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan** dari terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS **HARUS MENELITI KEBENARAN DOKUMEN** Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. : 017/BAPB/DISHUB/2009.- tanggal **24 Desember 2009**,

Berita

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal **24 Desember 2009** dan **Kwitansi / Tanda Pembayaran 100 %** tanggal **24 Desember 2009 YANG MERUPAKAN SYARAT / KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN IKATAN / PERJANJIAN PENGADAAN BARANG / JASA** karena para saksi SOTAWOLO’O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO’OLO LASE selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik TIMBANGAN PORTABLE dan rekanan SAWATO LOMBU TIDAK pernah menyerahkan Timbangan Portable kepada MASALE GULO, SH selaku PPK.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih” artinya sebelum saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani SPM-LS, saksi Drs. FAOGOHUKU HULU **HARUS MENGUJI KEBENARAN MATERIL SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK PIHAK PENAGIH** seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang PADAHAL secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada MASALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **SPM-LS** Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.



Karena dengan penandatanganan SPM-LS dan **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tersebut maka uang Negara Cq. Uang daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar **Rp. 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani **Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009** tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan **Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : **"Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"**.
- Bahwa perbuatan saksi Drs.FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani

Surat

Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani **Kwitansi / Tanda Pembayaran** tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang juga bertentangan dengan **Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana yang tertuang didalam **Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang bunyinya sebagai berikut :

- (1). **Keuangan Daerah** dikelola *secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2). **Secara tertib** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa **Keuangan Daerah** dikelola *secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3). **Taat pada peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa *pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- (4). **Efektif** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
- (5). **Efisien** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- (6). **Ekonomis** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
- (8). **Bertanggungjawab** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan *perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;

- Surat

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000.-
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009.- tanggal 23 Desember 2009 ;

dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : **3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009** ditanda tangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp. 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPH sehingga menjadi **Rp. 798.521.818,-** dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02. 000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009. Kemudian pada tanggal **28 Desember 2009** saksi SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar **Rp. 798.521.818,-** melalui rekening giro Nomor : **270.01.04.000631-0** di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam.

- Selanjutnya uang daerah sebesar **Rp. 798.521.818,-** yang telah diterima oleh saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar **Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sedangkan sisa dananya digunakan oleh SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal **10 Februari 2010**, selanjutnya pada tanggal **12 Februari 2010** menyerahkannya kepada saksi MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal **16 Februari 2010** saksi MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** dengan kesimpulan bahwa **Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor** dengan melampirkan Laporan

Hasil

Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak** dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal **18 Februari 2010** yang menerangkan bahwa **Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK**. Namun sampai dengan sekarang ini, timbangan portable tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani *Surat Perintah Membayar (SPM)-LS* Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar **Rp. 896.300.000,-** dan **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani *Kwitansi / Tanda Pembayaran* tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah **MENGUNTUNGAN ORANG LAIN** yaitu SAWATO LOMBU selaku rekanan karena secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut.



- Selanjutnya pada tanggal **31 Desember 2009** terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) **PADAHAL** terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena tugas Panitia Umum tumpang tindih dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :

1. *Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule).*
- *Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.*
- *Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan).*
- *Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai.*

5. *Membuat*

5. *Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud.*

Sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan KEWENANGAN yang dimilikinya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan telah melakukan perbuatan yang **MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI** karena terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang **secara bersama-sama** dengan terdakwa FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009* sebesar **Rp. 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-
2. Honor Panitia Umum sebesar Rp. 18.750.000,-



3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar	Rp. 2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar	Rp. 995.000,-
Jumlah Pengeluaran sebesar	Rp. 836.613.182,-
Nilai Prestasi yang diterima sebesar	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Kerugian Negara sebesar	Rp. 836.613.182,-

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
FOGOTO
TELAUMBANUA Alias
AMA FRANS TIDAK
TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “*turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian*”

Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. (**Dakwaan Primair**) ;

2. Membebaskan Terdakwa
FOGOTO
TELAUMBANUA Alias
AMA FRANS dari
Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa
FOGOTO
TELAUMBANUA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA FRANS TERBUKTI

secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana korupsi **“turut serta
melakukan** perbuatan
Dengan tujuan

**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana beberapa
perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (**Dakwaan
Subsidiar**) ;

4. Menjatuhkan Pidana
terhadap terdakwa

FOGOTO

TELAUMBANUA Alias

AMA FRANS selama 3

(tiga) Tahun Penjara

dikurangkan selama

terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan

perintah terdakwa tetap

ditahan dan menjatuhkan

Pidana Denda sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) Subsidiar

selama 3 (tiga) Bulan

Kurungan ;

5. Memerintahkan terdakwa

FOGOTO

TELAUMBANUA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMA FRANS untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

NO.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARA
1		
01	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) Eksamplar Surat Kep Kab.Nias Selatan Nomor : 645 tanggal 02 April 2009 tentan Barang/Jasa pada Pekerjaan I Bersumber Dari Anggaran Pen Anggaran 2009 yang dikelol Selatan.1 (satu) Lembar Asli Berita Ac DISHUB / IX / 2009, tanggal 231 (satu) Lembar Fotocop Pengambilan Dokumen Nomor tanggal 23 September 2009.1 (satu) Lembar Asli Berita Ac 009 / PAN-DISHUB / X / 2009,1 (satu) Lembar Asli La Penawaran Nomor : 009 / PA Oktober 2009.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARA



1		
	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none">7. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009,8. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009,9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009,10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Nomor : 014 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Nomor : 015 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Nomor : 016 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 23 Juni 2010,14. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 18 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 23 Juni 2010,

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG
1		
	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none">15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 19 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 20 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,17. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 21 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,18. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Hasil Pengukuran Pekerjaan Nomor : 22 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 Juni 2010,
	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Nias Selatan Nomor : 64 tanggal 02 April 2009 tentang Barang/Jasa pada Pekerjaan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Dinas Nias Selatan.2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 017 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 Juni 2010,3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 23 Juni 2010,4. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 23 Juni 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. 1 (satu) Lembar Asli Berita Nomor : 010 / PAN-DISHUB
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	7. 1 (satu) Lembar Asli Berit Nomor : 012 / PAN-DISHUB / 8. 1 (satu) Lembar Asli Berita 013 / PAN-DISHUB / X / 2009 9. 1 (satu) Lembar Asli Surat P DISHUB / XI / 2009, tangg Penetapan Calon Pemenang Pe 10. 1 (satu) Lembar Asli Surat PI 600 / 007 / PPK-DISHUB / X perihal Penetapan Pemenang L 11. 1 (satu) Lembar Asli PI Nomor : 17 / PAN-DISHUB / perihal Pemenang Lelang Per CV.GADING ASIA MAS. 12. 1 (satu) Lembar Asli Tanda T SALBERINDO. 13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda T SAHABAT SUKSES MADIRI 14. 1 (satu) Lembar Asli Tanda GADING ASIA MAS. 15. 1 (satu) Lembar Asli Tanda TARGET. 16. 1 (satu) Lembar Asli Tand MAONDANG MASSINDO. 17. 1 (satu) Lembar Asli Tanda T KARYA LEO ENGINEERING

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		
02	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 3 (tiga) lemb Surat Keputusan Dinas Perhu Kab.Nias Nomor : 645.7 / (Dishub / IV / tanggal 02 Apri tentang Penga PEJABAT PEM



		<p>KOMITMEN (Pada Proyek Fis Non Fisik yang Dinas Perhubungan Nias Selatan Anggaran 2009.</p> <p>2. 1 (satu) lembar PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan MASALE GU kepada Kepala Perhubungan K Selatan Nomor : 24 / PPK-DISHU 2009, tanggal 12 2009 perihal Harga Tir Portable.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat PPK Perhubungan K Selatan an. M. GULO,SH Kepala Perhubungan K Selatan Nomor : 022 / PPK-DISHU XI / 2009, tanggal 12 November 2009</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>6. 1 (satu) lembar TERIMA BARAN DISHUB / 2009, ditandatangani oleh Perhubungan K GULO,SH dan P. GADING ASIA M. mengetahui/menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Drs. FAOGOHUK</p> <p>7. 1 (satu) lembar Perhubungan Kab Tim PHODinas TA. 2009 Nomor : 2010, tanggal 12 Pemeriksaan Baran</p>



		<p>8. 1 (satu) lem Perhubungan Ka GULO,SH kepad Kab.Nias Selatan DISHUB / II / 2 perihal Keadaan B</p> <p>9. 1 (satu) lembar TERIMA BARAN DISHUB / 2009,t ditandatangani ol Dinas Perhubi an.SOTAWOLO'C DUHA (Anggota) (Anggota) c Perhubungan Ka GULO,SH.</p> <p>10.1 (satu) lembar buah gambar saat oleh rekanan CV.C</p>
NO	Nomor Surat Penyiataan	Penyitaan
		JENIS BARAN
		3
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>11.1 (satu) lem Portable Jenis Electronic Wheel 101 dengan Kap 1025 yang dikelua UTAMA PRIM CV.Gading Asia M 09 ds.Botohilita Selatan.</p> <p>12. (satu) lembar asl Kab.Nias Selatan Wakil Direktur C 645.7 / 31 / PPK-1 Maret 2010 perih Portable TA.2009</p> <p>13 1 (satu) lembar asli Surat PP Selatan an. MASALE GUI Perhubungan Kab.Nias Selata DISHUB / III / 2010, tanggal Pertanggungjawaban Pengadaa Perhubungan Kab.Nias Selata</p> <p>14 1 (satu) Jilid Dokumen Lel Proyek APBD TA.2009 Pa TIMBANGAN PORTABLE c Selatan, berisi Data Lelang September 2009 oleh PPK a ditandatangani), Jadwal Kegi Panitia Pengadaan tanggal 2 ditandatangani, dan Spesifik</p>



NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	15 1 (satu) buah buku Agenda Si 16 1 (satu) Jilid Dokumen Sur dengan DIREKTUR an. EMAL SBR / X / 2009, tanggal 07 Pelelangan Pengadaan Ti Perhubungan Kab.Nias Selatar 17 1 (satu) jilid Dokumen Ku pekerjaan Pengadaan Timbang kab.Nias Selatan TA. 2009. 18 1 (satu) Jilid Dokumen Su ENGINEERING dengan WA SIHITE Nomor : 019 / CV-KI 2009 perihal Penawaran Pe Portable di Dinas Perhubungan 19 1 (satu) jilid Dokumen DATA CV. KARYA LEO ENGINEE Timbangan Portable di Dinas I 2009. 20 1 (satu) Jilid Dokumen Surat WAKIL DIREKTUR an. MA CV.TR / X / 2009, tanggal 07 Pelelangan Pengadaan Ti Perhubungan Kab.Nias Selatar 21 1 (satu) jilid Dokumen DATA CV. TARGET pada pekerjaan Dinas Perhubungan kab.Nias S

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	22 1 (satu) Jilid Dc PT.MAONDANG MASSINI FRANKY M.L TOBING Non tanggal 07 Oktober 2009 pe Pengadaan Timbangan Porta Kab.Nias Selatan TA.2009. 23 1 (satu) jilid Dokumen D. TEKNIS PT.MAONDANG I Pengadaan Timbangan Porta kab.Nias Selatan TA. 2009. 24 1 (satu) Jilid Dokumen Sur



		SUKSES MANDIRI dengan GEA,SH Nomor : 40 / SSM / 2009 perihal Penawaran Pelel Portable di Dinas Perhubunga -- 25 1 (satu) jilid Dokumen D TEKNIS CV.SAHABAT s pekerjaan Pengadaan Timb Perhubungan kab.Nias Selatan 26 1 (satu) Jilid Dokumen Su ASIA MAS dengan DIREKT Nomor : 09 / CV-GAM / X / 2 perihal Penawaran Pelelan Portable di Dinas Perhubunga ---
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		
03	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 1 (satu) e: KEPUTUSAN K DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SELATAN Nor 645.7/08/K/DISHI IV/2009, tanggal (2009 yang telah tangani dan stempel oleh K DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SELATAN an. FAOGOHUKU tentang Pemb TIM PHO Per Barang/Jasa pada Proyek Fisik da Fisik yang ber dari A Pendapatan dan daerah Tahun A 2009 yang dikelol Perhubungan Kai Nias Selatan. 2. 1 (satu) Lampiran KEPU KEPALA



		<p>PERHUBUNGAN KABUPATEN SELATAN Nor 654.7/08/K/DISH IV/2009 tanggal C 2009 yang tangani dan stempel oleh K DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SELATAN an. FAOGOHUKU Pembina Tk. I 131838825 Pembentukan TIM Pengadaan Bara pada Pekerja Fisik dan Non Fis bersumber dari A Pendapatan dan daerah Tahun A 2009 yang dikelol Perhubungan Kai Nias Selatan dan TIM PHO Per Barang/Jasa SOTAWOLOO TURKI DUHA YAMOOLO LASI 3. 1 (satu) lemb dari PPK (Pembuat Komitm MASALE GULO kepada TIM PHC Perhubungan Kai Nias Selatan No 645.7/27/PPK-Dis II/2009, tangga Desember 2009, Pemeriksaan Timbangan P yang telah tangani dan stempel oleh PI MASALE GULO,</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		



Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>4. 1 (satu) BERITA A PEMERIKSAAN BARANG DAN Nomor : 017/ DISHUB/2009, t 24 Desember 200 menyatakan Barang Timl Portable yang di oelh Pengusaha GADING ASIA an. SAWATO L tidak ada ataupur dibawa Kekantor Perhubungan Kab Selatan, yang c tangani oleh TIM An. SOTAW DUHA, TURKI I dan YAMOOLO I</p> <p>5. 1 (satu) BERITA A PEMERIKSAAN BARANG DAN Nomor : 017/ DISHUB/2009, t 24 Desember 200 ditanda tangani TIM PHO SOTAWOLOO I TURKI DUHA, YAMOOLO LAS menyatakan Barang yang di CV. GADING MAS dalam k Baik, Cukup dar sesuai dengan Perintah Kerja.</p> <p>6. 1 (satu) lembai dari PPK (l Pembuat Komitm MASALE GULC kepada TIM PHO Perhubungan Kab</p>
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		



Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>8. 1 (satu) le BERITA AC SERAH TER BARANG Nom 550/.../PHO-Dish II/2010, tanggal Februari 2010 ditanda tangani TIM PHO SOTAWOLOO DUHA, TU DUHA, YAMOOLO I (sebagai pihak ke dan PPK (pe Pembuat Komit an. MASALE GU SH (sebagai I kedua) menyatakan b. Pihak kedua menerima ba timbangan por dari pihak kesatu (PHO) sesuai de Jaminan Pemeriksaan Bara</p> <p>9. 1 (satu) le BERITA AC SERAH TER BARANG Nom 550/18/PHO-Dish II/2010, tanggal Februari 2010 ditanda tangani TIM PHO SOTAWOLOO DUHA, TU DUHA, YAMOOLO I (sebagai pihak ke dan PPK (pe Pembuat Komit an. MASALE GU SH (sebagai I kedua) menyatakan b. Pihak kedua menerima ba timbangan por dari pihak kesatu (PHO) sesuai de Jaminan Pemeriksaan Bara</p> <p>10.1 (satu) lembar</p>
--	--



		<p>TIM PHO I Perhubungan Nias Selatan Nor 550/21/PHO- Dishub/2010, tai 18 Februari kepada Pe Pembuat Komi (PPK) I Perhubungan Nias Selatan de perihal LAPO HASIL PEMERIKSAAN BARANG TIMBANGAN PORTABLE telah ditanda tai oleh TIM PHO SOTAWOLOO DUHA, TU DUHA, YAMOOLO LASI</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BA
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	11.1 (satu) lembar Nomor : 550/Dish PHO dan PPK ber timbangan portab Truck scale deng buah layar monit Netral Gulo) jal Dinas Perhubung Barang tersebut 1 SOTAWOLOO I LASE dan PPK ar an. Kepala Dinas SOTAWOLOO I Pembuat Komitm NIP. 19681122 20
04	Sp.Sita / 86 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 27 Juli 2010	1 (satu) lembar surat bentuk 38im KWARTO dari PT.MUGI Jalan Glu 6615061, Fax (061) 6615061 tent Electronic Wheel Load Scale WL 103 tulisan HAENNI diujung sebelah kiri Load Scale WL 103 pada bagian kerta diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pela Pembantu



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS B
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) keping Compact Di yang isinya adalah foto-foto terima timbangan portable da Team PHO Dinas Perhubungan2. 1 (satu) keping Compact Di yang isinya adalah rekamar dengan SUHENDRI selaku di kepastian kebenaran spesifikas3. 1 (satu) keping Compact Di MB yang isinya adalah rekar dengan AMA GAUFI tentan AMA GAUFI yang berkaitan Timbangan Portable sejumlah juta lima ratus ribu rupiah).4. 1 (satu) keping Compact Di yang isinya adalah rekamar dengan MASALE GULO tent berada di Dinas Perhubungan.5. 1 (satu) lembar Surat CV. U I/2010, tanggal 11 Januari 2 Perhubungan Kab. Nias Sela perihal Pemberitahuan.6. 1 (satu) eksamplar Penawaran nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal : Gulo yang ditanda tangani Suhend
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS B
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none">6. 1 (satu) lembar kwitansi tan tertulis : Telah diterima dari Enam puluh juta rupiah untuk Scale dan ditanda tangani diat stempel CV. UTAMA PRIMA7. 1 (satu) lembar kwitansi tan tertulis : Telah diterima dari 9 untuk pembayaran I dari har ditanda tangani diatas mater berikut di stempel CV. UTAM.8. 1 (satu) lembar slip setoran t yang ditujukan kepada RANC 270.02.04.016920-7 sejumlah9. 1 (satu) lembar slip setoran t



		yang ditujukan kepada RANC 270.02.04.016920-7 sejumlah rupiah) dengan keterangan s dari harga barang. 10. 1 (satu) buah buku tabungan nomor tabungan : 271.02.04.00 11. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100. penerima uang SUHENDRI dengan nomor rekening : 167.0404.559 de
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	13. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale WL SERIES Operator's Manual Volume 1 14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 tertulis : Telah diterima dari CV SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh ribu rupiah 15.1 (satu) eksampilar Surat Perjanjian (Wheel Loader Scale WL103) Nomor 12/2010 antara SAWATO LOMBU dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual) 16.1 (satu) lembar surat pernyataan isinya bahwa Senius Waruwu timbangan Portable pada Dinas Perdagangan sepenuhnya dilimpahkan kepada SUHENDRI 17.1 (satu) lembar surat jalan CV. UJUNG TIRU tanggal 10 Februari 2010. 18. 1 (satu) set buku Cek BANK SUKSES 271 01 04 000631 0 dengan nomor rekening 283160.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	a. 1 (satu) Buah dokumen KONTAK PEMBORONGAN (KONTAK KONTAK XI / 2009, tanggal 23 November 2009 Kab.Nias Selatan TA.2009 dan 2010 Direktur SAWATO LOMBU (SAWATO LOMBU) b. (satu) Buah Dokumen Asli HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 12 Januari 2010 PESERO SERTA PERUBAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MAS. - c. 1 (satu) Buah Dokumen Asli HAREFA,SH Nomor : 153 KUASA.
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAR
1		
05	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 1 (satu) Eksamplar RENCANA SATUAN KERJA PERANGKATAN ANGGARAN 2009 DINAS SELATAN.--- · (satu) Eksamplar DOKUMEN SATUAN KERJA PERANGKATAN ANGGARAN 2009 DINAS SELATAN. -- · (satu) Eksamplar BUKU KAJIAN KAB.NIAS SELATAN TAHUN 2009 · (satu) eksamplar Buku Rekening 2009 S/D 31 DESEMBER 2009 ----- · (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN MAS PADA PEKERJAAN PORTABLE PADA DINAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDAPAT a. SURAT KEPALA DINAS SELATAN KEPADA BUPATI DINAS PENDAPATAN PERUM ASET DAERAH KAB. NIAS 2009, TANGGAL 23 PERMOHONAN/PERMINTA b. SURAT PERINTAH MEMERINTAH SPM : 900/111/LS/2009, TANGGAL c. SURAT PERNYATAAN PERUM 900/111/SPP-LS/2009, TANGGAL d. SURAT PERNYATAAN PERUM NOMOR:900/120/2009, TANGGAL

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAR
1		
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	d. SURAT PERNYATAAN PERUM NOMOR:900/120/2009, TANGGAL e. DAFTAR REALISASI BELANJA LS / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>f. RINGKASAN KONTRAK</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBA</p> <p>DISHUB / XII / 2009,TANG</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TA</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENC</p> <p>3975 / SP2D -LS / 1.07.010</p> <p>2009. -----</p> <p>6. 1 (satu) Lembar BUKTI</p> <p>IKLAN DALAM HARIA</p> <p>SEPTEMBER 2009 NOMOR :</p> <p>TANGGAL 11 DESEMBER 20</p> <p>. (satu) Lembar FAKTUR PA</p> <p>DAN NOMOR SER</p> <p>020.000-09.00002149,TANGG</p> <p>. (satu) Lembar KLIPING A</p> <p>HALAMAN 14 TANGGAL 2</p> <p>PENGUMUMAN LELAN</p> <p>TIMBANGAN PORTABLE</p> <p>KAB.NIAS SELATAN TA.200</p> <p>IX/2009.</p> <p>. (satu) Lembar DAFTAR</p> <p>PANITIA PENGADAAN</p> <p>PEKERJAAN PENGADAAN</p> <p>DIKELOLA DINAS PERHUB</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARA
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>10. 1 (satu) Lembar DAFTAR</p> <p>PPK / PPTK PADA PEKERJA</p> <p>PORTABLE YANG DIKEL</p> <p>KAB.NIAS SELATAN TA. 2</p> <p>2009.</p> <p>. (dua) Lembar DAFTAR</p> <p>PANITIA UMUM PADA</p> <p>TIMBANGAN PORTABLE</p> <p>PERHUBUNGAN KAB.NIAS</p> <p>DESEMBER 2009..</p> <p>. (satu) Lembar SURAT KEPAI</p> <p>NIAS SELATAN NOMOR : C</p> <p>TANGGAL 12 OKTOBER 20</p> <p>UD. SURYA JAYA TELUKDA</p> <p>.1 (satu) Lembar BERITA AC</p> <p>ANTARA UD. SURYA J</p> <p>PENERIMA BARANG, TANG</p> <p>. TANDA PEMBAYARAN</p> <p>DINAS PARIWISATA DA</p> <p>SELATAN an.DESMAN HUL</p> <p>NOMOR : 021/001-ATK-PTI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	OKTOBER 2009 SEBESAR UD.SURYA JAYA, DAN DI KEPALA DINAS PARIW KAB.NIAS SELATAN an. Drs. . (satu) Lembar SURAT KEPAI NIAS SELATAN NOMOR : 02
--	---

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARA
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	16.1 (satu) Lembar BON FA TANGGAL.....20 DISHUB/2009 ANTARA R DENGAN BENDAHARA PE2009. . TANDA PEMBAYARAN B DINAS PERHUBUNGAN KA HULU ATAS BIAYA MAK KEGIATAN PENGADAAN T DINAS PERHUBUNGAN TA.2009,TANGGAL.....DESE 2.211.000,- KEPADA RU TELUKDALAM , DAN DIS KEPALA DINAS PERHUBUN Drs. FAOGOHUKU HULU. . (satu) Lembar SURAT KE KAB. NIAS SELATAN NOM TANGGAL.....2009 PERIHAL MANDIRI . .1 (satu) Lembar BON FA TANGGAL.....20 DISHUB/2009 ANTARA BENDAHARA PENERIMA B/ . TANDA PEMBAYARAN B DINAS PERHUBUNGAN KA HULU ATAS BELANJA PEN KEGIATAN PENGADAAN T DINAS PERHUBUNGAN TA.2009,TANGGAL.....DESE 2.050.000,- , KEPADA UD.M

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARA
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	21. (satu) Lembar SURAT K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>KAB. NIAS SELATAN NOM TANGGAL2009 PER UD. MANDIRI.</p> <p>.1 (satu) Lembar BON F/2 TANGGAL.....2009 ANTARA UD.MANDIRI DE BARANG, TANGGAL....2009 TANDA PEMBAYARAN 1 DINAS PERHUBUNGAN K/2 HULU ATAS BELANJA PEN KEGIATAN PENGADAAN 1 DINAS PERHUBUNGAN TA.2009,TANGGAL.....DESE 995.000,- , KEPADA UD. M DISETUJUI PEMBAYARA PERHUBUNGAN KAB.NIAS HULU.</p> <p>. (satu) Set BUKTI PERENCANAAN PEMBAN PT.KONSULINDO CITRA 1 KENDARAAN UMUM PA KAB.NIAS SELATAN TA. 200 a. SURAT KEPALA DINAS SELATAN KEPADA BUPATI DINAS PENDAPATAN PEN</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>b. SURAT PERINTAH MI NOMOR SPM :900/44/2009 c. SURAT PERNYATAAN PE 900/44/SPP-LS/2009,TANG d. SURAT PERNYATAAN T NOMOR:900/59/2009,TANG e. DAFTAR REALISASI BEL BL/ NS / 2009, TANGGAL 1 f. RINGKASAN KONTRAK ERNALA TANGGAL 14 SE g. BERITA ACARA PEMBAY DISHUB / IX / 2009,TANG h. TANDA PEMBAYARAN 2009. i. SURAT PERINTAH PEN NOMOR : 1375 / SP2D -L/2 16 SEPTEMBER 2009,---- 25. (satu) Set BUKTI F PEMBANGUNAN POS JA PUTRA UNTUK TIMBAN</p>



		DINAS PERHUBUNGAN K DESA EHOSAKHOZI K SELATAN, YANG TERDIRI A a. SURAT KEPALA DINAS SELATAN KEPADA Cq.KEPALA DINAS PEM KEUANGAN DAN ASI SELATAN NOMOR : 900 DESEMBER 2009 I PERMINTAAN SP2D.
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	c. SURAT PERNYATAAN PE 900/86/SPP-LS/2009,TANG d. SURAT PERNYATAAN T NOMOR:900/112/2009,TAN e. DAFTAR REALISASI BEL LS / 2009, TANGGAL 07 DI f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 07 DESEMBER g. BERITA ACARA PEMBAY DISHUB / XI / 2009,TANG h. TANDA PEMBAYARAN 2009. i. SURAT PERINTAH PEN NOMOR : 3181 / SP2D -L 11 DESEMBER 2009. ---- j. SURAT CV. ANUGRAH P KAB.NIAS SELATAN XI/2009, TANGGAL 02 PENCAIRAN DANA SEBE k. SURAT CV.NINTA KEPAL SELATAN TA.2009 NC TANGGAL 02 NOV REKOMENDASI. - l. BERITA ACARA PEME ANUGRAH PUTRA NOMC 2009, TANGGAL 02 NOVE m. BERITA ACARA KEM ANUGRAH PUTRA NOMC 2009, TANGGAL 02 NOVE n. DAFTAR KUANTITAS I ANUGRAH PUTRA PEMBANGUNAN POS J

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN



1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>o. HASIL PENGUKURAN P PUTRA PADA PEKERJA JAGA UNTUK TIMBA EHOZAKHOZI KEC.LOLC TGL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>p. (satu) Eksamplar PROVISI CV. ANUGRAH PUT PEMBANGUNAN POS JA KENDARAAN DI EHO KAB.NIAS SELATAN, TGL</p> <p>26. (satu) Set BUKTI P PEMBANGUNAN POS JA UNTUK TIMBANGAN KE PERHUBUNGAN KAB.NIA KECAMATAN LAHUSA K TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS SELATAN KEPADA I Cq.KEPALA DINAS PEN KEUANGAN DAN ASE SELATAN NOMOR : 900 DESEMBER 2009 P PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH ME NOMOR SPM : 900/87/L 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN NOMOR : 900/87/S DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN T NOMOR:900/113/2009,TAN</p>
---	---	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>g. BERITA ACARA PEMBA BAAP / DISHUB / X NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN T 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENC NOMOR : 3182 / SP2C TANGGAL 11 DESEMBER</p> <p>j. SURAT CV. PARNASIB</p>



		<p>KAB.NIAS SELATAN TA. XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009, TENTANG PENCAIRAN DANA SEBELUM.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA KEMENTERIAN KEMAHAMATAN SELATAN TA.2009 NOMOR 02/NOVEMBER 2009, TENTANG REKOMENDASI.</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PARNASIB NOMOR : 011.1/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>m. BERITA ACARA KEMERIKSAAN PARNASIB NOMOR : 011.1/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN KUALITAS PARNASIB PADA PEKERJAAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN TETEZOU KEC.LAHUSA KABUPATEN NIAS 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN PADA PEKERJAAN PEMERIKSAAN UNTUK TIMBANGAN KEC.LAHUSA KABUPATEN NIAS 02 NOVEMBER 2009.</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAHAN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>27. (satu) Set BUKTI PEMBANGUNAN POS JAGA TIMBANGAN KENDARAA KABUPATEN NIAS SELATAN TA. 2009.</p> <p>a. Surat kepala Dinas Perhubungan selatan cq.kepala Dinas perhubungan daerah kab. Nias selatan 10 Desember 2009 perihal permohonan.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN SPM :900/122/2009, TGL 28 DESER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SPP-LS/2009, TGL 28 DESER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN NOMOR:900/154/2009,TANGGAL 28 DESER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA NS / 2009, TANGGAL 28 DESER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK NO. 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TETAP.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCERAIAN SP2D – LS / 1.07.010 / 2009.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sp.Sita / 101 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 19 Juli 2010	1 (satu) Lembaran Asli Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2009, yang Portable pada Dinas Perhubungan tanggal 25 Januari 2010
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	
1		
06	Sp.Sita / 102 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 (satu) APBD ' Dinas P b. 1 (satu) PAN-DI Timbang
07	Sp.Sita / 103 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 (satu) APBD ' Dinas P Perhubu b. (satu) tanggal PENAW c. (satu) ditandat Penerima TELAU d. 1 (satu) tanggal SENIUS
NO	Nomor Surat Penyitaan	
1		
08	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	a. (Satu) SUM Nias Seml Harg Selat HUL Kuni b. (satu) Bupa tangg Porta Perh Tk.I



		c. (satu Pejabat Nominatif Timb Dina Pempl d. (satu Ketu Kab. hal I Kepa Pempl
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	e. 1(satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset barang Milik Pemerintah Daerah kab.Nias selatan(Susulan-III), Asal Surat SETDA NIAS SELATAN tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.---- f. (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--	Nomor : 28 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl 16 September 2010



		g. (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>h. 1(Satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.</p> <p>i. (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 % atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yang belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku pengguna Jasa (PA) An.Drs.FAOGOHUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur) diatas materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An.FOGOTO TELAUMBANUA.--</p> <p>j. (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh</p>	Nomor : 28 Pen. Pid 2010/PN-G September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----</p> <p>k. (Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027/18 /BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.MASALE GULO.SH sebagai Pihak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua .----</p>	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>l. 1(Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An. SOTAWOLO'O DUHA, S.Pd. (Ketua/ Anggota), TURKI DUHA (Sekretaris/ Anggota) dan YAMO'OLO LASE (Anggota).-----</p> <p>m. (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/BAAP/ DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.---</p> <p>n. (satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang</p>	Nomor : 28 Pen. Pid 2010/PN-GS/2010/September



		belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----- o. (satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MSALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	p. (satu) lembar Asli Surat KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor : 900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----- q. 1 (satu Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825	Nomor : 28 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl September 2010
09	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	1. 1(satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DESMAN MENDROFA belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias	Nomor : 29 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan an. DESAMAN HULU pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 196307101989031009	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	2. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyetor tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 17.478.850 (Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009 3. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 3.688.500 (Tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009.	Nomor : 29 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl Oktober 201

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN



1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	4. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009, tanggal 24 November 2009 sebesar Rp. 4.550.000,- (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian : @. Pembayaran retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH) @,. Retribusi penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) tujuh perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. SOTAWOLOO DUHA, S.Pd NIP. 196405261988031003 5. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM	Nomor : 29 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl 1 Oktober 201
---	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	yang berbeda dengan perincian : @ Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp. 1.200.000,-	Nomor : 29 Pen. Pid 2010/PN-GS



		(Satu Juta dua ratus ribu rupiah) @ Retribusi leges Kontrak sebesar Rp. 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 131838825	tgl Oktober 2010
10	Sp.Sita / 115 / X / 2010 / Reskrim, tgl 14 Oktober 2010	1. 2 (dua) Unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna Bagian Luar Biru Tua dan Bagian Dalam berwarna silver (Milenium) merk AXLE TYPE COMPARISON CHART 2. 4 (empat) buah tapak timbangan portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi tapak timbangan Model WL 103 – RX 101 No.2 dan di sisi bagian atas dimasing-masing tapak timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025 3. 4 (empat) gulung kabel penghubung layar monitor timbangan portable dengan tapak timbangan portable berwarna hitam	Nomor : 30 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl Oktober 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
11	Sp.Sita / 116 / X / 2010 / Reskrim, tgl 17 Oktober 2010	(satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN	Nomor : 30 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl Oktober 2010.
12	Sp.Sita / 150 / XI / 2010 / Reskrim, tgl 30 November 2010	1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah}. 1 (satu) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable	Nomor : 34 Pen. Pid 2010/PN-GS tgl Desember 2010



		<p>pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening :271.01,02.000307-0.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 111 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.</p>	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
13	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	<p>1. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu.f</p> <p>1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>4. 1 (satu) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28 Desember 2009 oleh MSALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa</p>	No:/ Pen. Pid 2010/PN-GS tgl 13 Desember 2010



		oleh DESMAN HULU 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penytiaan PN
1			
	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	6. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/137/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang terdapat tanda tangan PPK-SKPD an. MASALE GULO, SH dan Pengguna Anggaran an. Drs. FAGOHUKU HULU diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU.	No:/ Pen. Pid / 2010/PN-GS tgl 03 Desember 2010

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penytiaan PN
1			
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	7. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan. 8. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang. 9. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya	No:274/ Per Pid / 2010/ PN-GS, tgl 1 September 2010



		<p>adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>10. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MSALE GULO tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan.</p> <p>11. 1 (satu) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.</p> <p>12.1 (satu) eksampul Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Wheel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>15.1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan</p>	No:274/ Per Pid / 2010/ PN-GS, tgl : September 2010



		<p>kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>16.1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.</p> <p>17.1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>19. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.</p> <p>20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.</p> <p>21.1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama</p> <p>(pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>22.1 (satu) lembar surat pernyataan Senius</p>	No:274/ Per Pid / 2010/ PN-GS, tgl : September 2010



		Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU. 23.1 (satu) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010. 24. 1 (satu) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
13	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	a. 1 (satu) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable. b. (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS. - c. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.	No:274/ Per Pid / 2010/ PN-GS, tgl : September 2010

Masih dipergunakan untuk perkara yang lain atas nama terdakwa DESMAN HULU (dituntut dalam berkas perkara lain) ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan



3. **Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli**, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 12/ Pid.B/2011/PN-GS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA alias AMA FRANS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Membebaskan Terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA alias AMA FRANS** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA alias AMA FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** “.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FOGOTO TELAUMBANUA alias AMA FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009 ;
 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009 ;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;
 5. 1 (satu)



5. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
6. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.
7. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.
8. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009.
9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009.
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan.
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
12. 1 (satu) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS.
13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO.
14. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI.
15. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS.
16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET.
17. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.
18. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.
19. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009.
21. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
22. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
23. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.
24. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.
25. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009.
26. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009.
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
29. 1 (satu) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS.
30. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO.
31. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI.
32. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS.
33. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET.
34. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.
35. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.
36. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 03 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



- (PPK) Pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009.
37. 1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 24 / PPK-DISHUB / X / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal survey Harga Timbangan Portable.
38. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 022 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable.
39. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor : 645.7 / 010 / SPMK / PPK-DAU / DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU.
40. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.
41. 1 (satu) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU serta mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Drs. FAOGOHUKU HULU.
42. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHODinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.
43. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 26 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable.
44. 1 (satu) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an.SOTAWOLO'O DUHA (Ketua), TURKI DUHA (Anggota), dan YAMO'OLO LASE (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH.

45. 1 (satu) lembar Kertas Foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV.Gading Asia Mas di kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.

46. 1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual/ Penyalur CV. UTAMA PRIMA PRESISI-Jakarta kepada CV.Gading Asia Mas, Alamat Jln.Yos Sudarso No. 09 ds.Botohilitano Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan.

47. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7 / 31 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable TA.2009

48. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 30 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 08 Maret 2010 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.

49. 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Pengadaan barang dan Jasa Proyek APBD TA.2009 Paket Pekerjaan PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE di dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an.MASALE GULO,SH (Tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani, dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab.Nias Selatan an. MASALE GULO,SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah kab.Nias Selatan an.Drs.FAOGOHUKU HULU.

50. 1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK.

51. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.SALBERINDO dengan DIREKTUR an. EMANUEL DAELI,ST Nomor : 01.PS / SBR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.



52. 1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV.SALBERINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
53. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.KARYA LEO ENGINEERING dengan WAKIL DIREKTUR I an. EDU M. SIHITE Nomor : 019 / CV-KLE / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
54. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. KARYA LEO ENGINEERING pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
55. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.TARGET dengan WAKIL DIREKTUR an. MANGASI SITORUS Nomor : 015 / CV.TR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
56. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. TARGET pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
57. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran PT.MAONDANG MASSINDO dengan DIREKTUR an. FRANKY M.L TOBING Nomor : 011 / PT.MS / X /2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
58. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PT.MAONDANG MASSINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
59. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI dengan DIREKTUR an. HARLIS GEA,SH Nomor : 40 / SSM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
60. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.
61. 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.GADING ASIA MAS dengan DIREKTUR an. SENIUS WARUWU Nomor : 09 / CV-GAM / X /



2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.

62. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.GADING ASIA MAS pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009

63. 1 (satu) exemplar KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.

64. 1 (satu) lembar Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 654.7/08/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 Tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa an. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.

65. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009, tanggal 23 Desember 2009, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MASALE GULO, SH.

66. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU tidak ada ataupun tidak dibawa Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.



67. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. GADING ASIA MAS dalam keadaan Baik, Cukup dan Utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
68. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Pebruari 2010, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MASALE GULO.
69. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE, yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. GADING ASIA MAS telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 (dua) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 (empat) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh panitia.
70. 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang.
71. 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang.
72. 1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 kepada



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BARANG TIMBANGAN PORTABLE yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE

73. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENITIPAN BARANG Nomor : 550/ Dishub/III/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protable Truck scale dengan perincian 4 (empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor dirumah MSALE GULO, SH (ama Netral Gulo) jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE dan PPK an. MSALE GULO, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (sekretaris) SOTAWOLOO DUHA, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. MSALE GULO, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005.
74. 1 (satu) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas KWARTO dari PT.MUGI Jalan Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh TIMBANGAN PORTABLE Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan HAENNI diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah Kiri Kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu
75. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.
76. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.
77. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan



Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

78. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan.

79. 1 (satu) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.

80. 1 (satu) eksamplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.

81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.

82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.

83. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

84. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.

85. 1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.

86. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank



BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).

87. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.

88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.

89. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).

90. 1 (satu) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.

91. 1 (satu) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010.

92. 1 (satu) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.

93. 1 (satu) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable.

94. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS.

95. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.



96. 1 (satu) Eksamplar RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN.
97. 1 (satu) Eksamplar DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN.
98. 1 (satu) Eksamplar BUKU KAS UMUM DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.
99. 1 (satu) eksamplar Buku Rekening Koran PERIODE 01 JANUARI 2009 S/D 31 DESEMBER 2009, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010.
100. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN KEPADA CV. GADING ASIA MAS PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 111 / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.
 - b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/111/LS/2009, TGL 23 DESEMBER 2009.
 - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/111/SPP-LS/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009.
 - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009
 - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 111 / LS / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009.
 - f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 23 DESEMBER 2009. –
 - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 038 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
 - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
 - i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3975 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
101. 1 (satu) Lembar BUKTI PEMBAYARAN PEMASANGAN IKLAN DALAM HARIAN WASPADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009



NOMOR : 1110 / P1 / WSPIKL / XII / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009.

102. 1 (sat) Lembar FAKTUR PAJAK STANDAR, DENGAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 020.000-09.00002149,TANGGAL 11 DESEMBER 2009
103. 1 (sat) Lembar KLIPING ASLI KORAN HARIAN WASPADA HALAMAN 14 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 TENTANG PENGUMUMAN LELANG UMUM PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 05 / PAN-DISHUB/IX/2009.
104. 1 (sat) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009
105. 1 (satu) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PPK / PPTK PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009.
106. 2 (dua) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA UMUM PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009
107. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 PERIHAL PESANAN ATK DI UD. SURYA JAYA TELUKDALAM
108. 1 (satu) Lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ANTARA UD. SURYA JAYA DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL 13 OKTOBER 2009.
109. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA PESANAN ATK NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 SEBESAR Rp.2.797.500,- , KEPADA UD.SURYA JAYA, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PARIWISATA DAN



KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.

—

110. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/DISHUB/2009, TANGGAL .2009 PERIHAL PESANAN KATERING DI RM. ANDALAS.

111. 1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA RUMAH MAKAN ANDALAS DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL2009.

112. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.211.000,- KEPADA RUMAH MAKAN ANDALAS TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.

113. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/.... /DISHUB/2009, TANGGAL2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.

114. 1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL2009.

115. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGGAANDAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.050.000,-, KEPADA UD.MANDIRI TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.

116. 1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/.... /DISHUB/2009, TANGGAL2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.



117. 1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN
TANGGAL.....2009 NO:021/.../DISHUB/2009 ANTARA
UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG,
TANGGAL2009.
118. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU
ATAS BELANJA PENGGANDAAN DOKUMEN PADA KEGIATAN
PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS
PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL.....
DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 995.000,- , KEPADA UD. MANDIRI
TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs.
FAOGOHUKU HULU.
119. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH
PT.KONSULINDO CITRA ERNALA UNTUK TIMBANGAN
KENDARAAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS
SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN
KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 44 / 2009,
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/
PERMINTAAN SP2D.
 - b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR
SPM :900/44/2009, TGL 14 SEPTEMBER 2009.
 - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/44/
SPP-LS/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
 - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
NOMOR:900/59/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
 - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 44 / BL/ NS /
2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
 - f. RINGKASAN KONTRAK PT.KONSULINDO CITRA ERNALA
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
 - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 12 / BAAP / DISHUB /
IX / 2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.
 - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 1375 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009.
120. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.ANUGRAH PUTRA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI DESA EHOSAKHOZI KEC.LOLOWA’U KAB.NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN CQ.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 86 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.
 - b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/86/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.
 - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/86/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
 - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/112/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
 - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 86 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
 - f. RINGKASAN KONTRAK CV. ANUGRAH PUTRA TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
 - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 029 / BAAP / DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.
 - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 2009.
 - i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3181 / SP2D –LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----
 - j. SURAT CV. ANUGRAH PUTRA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:016/CV.AP/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.
 - k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.C/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI. –
 - l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA
NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER
2009.
- n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. ANUGRAH
PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK
TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U
KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA
PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN
KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS
SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- p. 1 (satu) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER (PHO) CV.
ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA
UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI
KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.
121. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.PARNASIB UNTUK
TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI KECAMATAN LAHUSA
KAB.NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :
- a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN
KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 87 / 2009,
TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/
PERMINTAAN SP2D.
- b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :
900/87/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.
- c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/87/
SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
NOMOR:900/113/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 87 / LS /
2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.
- f. RINGKASAN KONTRAK CV.PARNASIB TANGGAL 07
DESEMBER 2009. –



- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 028 / BAAP / DISHUB / XI / 2009, TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.
- h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 2009.
- i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3182 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009.
- j. SURAT CV. PARNASIB KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:010/CV.PSB/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.
- k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.F/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI.
- l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009. –
- m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.
- n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.
- p. 1 (satu) Eksampelar PROVISIONAL HAND OVER (PHO) CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.
122. 1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.NINTA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :



- a. Surat kepala dinas perhubungan kab.nias selatan kepada bupati nias selatan cq.kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. Nias selatan nomor : 900 / 122 / 2009, tanggal 28 desember 2009 perihal permohonan/permintaan SP2D.
 - b. \SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/122/2009, TGL 28 DESEMBER 2009.
 - c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/122/SPP-LS/2009, TGL 28 DESEMBER 2009.
 - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/154/2009,TANGGAL 28 DESEMBER 2009
 - e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 122 / BL/ NS / 2009, TANGGAL 28 DESEMBER 2009.
 - f. RINGKASAN KONTRAK CV. NINTA TANGGAL 28 DESEMBER 2009.
 - g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 041 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009.
 - h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL DESEMBER 2009.
 - i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 4689 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 30 DESEMBER 2009.
123. 1 (satu) Lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 januari 2010
124. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 25 Sepetember 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an.Masale Gulo, SH.



127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141 / GA.NS / X / 2009, tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi JAMINAN PENAWARAN.
128. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV.GADING ASIA MAS an. SENIUS WARUWU, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab.Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA.
129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No.:003481 tanggal 30 September 2009 an. CV.Gading Asia Mas, dengan penyeter an. SENIUS WARUWU.
130. 1 (satu)Lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter BANK SUMUT Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp. 193.000.000 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nisel TA.2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyeter An.DESMAN HULU dan PJ.BANK/TELLER di Telukdalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning
131. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Bupati Nias selatan dan Kapolres Nias selatan Nomor :550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825
132. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor : 550/018/ Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 ,hal Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825
133. 1 (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Ketua/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825.



134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indeks 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset barang Milik Pemerintah Daerah kab.Nias selatan(Susulan-III), Asal Surat SETDA NISEL tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.
135. 1 (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.
136. 1 (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.
137. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan diTelukdalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
138. 1 (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 % atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yangbelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku pengguna Jasa (PA) An.Drs.FAOGOHUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH



dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur)dias materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An.FOGOTO TELAUMBANUA.

139. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
140. 1 (Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027/ 18 /BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.MASALE GULO.SH sebagai Pijak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua .
141. 1 (Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An.SOTAWOLO'O DUHA,S.Pd (Ketua/Anggota), TURKI DUHA (Sekretaris/Anggota) dan YAMO'OLO LASE (Anggota).
142. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/BAAP/ DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.
143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.



144. 1(satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MASALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan
145. 1(satu) lembar Asli Surat KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor : 900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.
146. 1 (satu Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825
147. 1 (satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DESMAN MENDROFA belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. DESAMAN HULU pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 196307101989031009
148. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 17.478.850 (Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009



149. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 3.688.500 (Tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009

150. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009, tanggal 24 November 2009 sebesar Rp. 4.550.000,- (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :

@. Pembayaran retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

@. Retribusi penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) tujuh perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. SOTAWOLOO DUHA, S.Pd NIP. 196405261988031003

151. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM yang berbeda dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah)

@. Retribusi leges Kontrak sebesar Rp. 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 131838825

152. 1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN

153. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah}.

154. 1 (satu) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening :271.01,02.000307-0.

155. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 111 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.

156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab.Nisel an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu

157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .
158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU
159. 1 (satu) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28 Desember 2009 oleh MASALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU ;
160. 1 (satu) lembar Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU ;
161. 2 (dua) Unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna Bagian Luar Biru Tua dan Bagian Dalam berwarna silver (Milenium) merk AXLE TYPE COMPARISON CHART
162. 4 (empat) buah tapak timbangan portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi tapak timbangan Model WL 103 – RX 101 No.2 dan di sisi bagian atas dimasing-masing tapak timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025
163. 4 (empat) gulung kabel penghubung layar monitor timbangan portable dengan tapak timbangan portable berwarna hitam ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, atas nama terdakwa SAWATO LOMBU ;
- . Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Bdg/Akte.Pid/2011/PN-GS.- yang



diperbuat dan ditanda tangani oleh : HASUMIN GULO, SH., Wakil Panitera

pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 20 Juni 2011 ;

4. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut

Umum

Umum, bertanggal 18 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 21 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal

25 Juli 2011 ;

6. Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa

hukum Terdakwa, bertanggal 28 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 Agustus 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 02 Agustus 2011 ;

7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 13 Juni

2011, No. W2.U12/ 970 /Pid/VI/2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh JASMIN GINTING, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

8. Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara, No.12/Pid.B/2010/PN-GS. tanggal 21 Juni 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Hasumin Gulo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati

Memori

Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 12/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 12/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat

tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) (3) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 12/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut ;
- **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;



- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A** , tanggal :

09 AGUSTUS 2011, oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-
NIP. 19610901 1983031 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)